








LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, "peranan saksi dalam mempengaruhi hakim Dalam penentuan putusan perkara pidana umum (Putusan Nomor: 85/Pid.B/2022/PN Kdl)", Oleh: Yosis Modesta Habebahan, NPM : 20600263 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 21 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |  |
| 2. Sekretaris | : Lesson Siborang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |  |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |  |
| 4. Pembimbing II | : Dr. Homaida Samanjuntak S.Pd, S.H., M.H
NIDN. 0113047501 |  |
| 5. Penguji I | : Dr. Jangkar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101 |  |
| 6. Penguji II | : Lesson Siborang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |  |
| 7. Penguji III | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |  |

Medan, 21 September 2024
Mengesahkan




Dr. Jangkar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dibentuk dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap orang secara berkeadilan. Sebagaimana tersirat dalam pembukaan UUD 1945, hukum Indonesia mendefinisikan fungsi dan tugas negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan, dan menegakkan perdamaian serta keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.¹ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ada dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*Macshstaat*). Berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali.²

Kejahatan dalam masyarakat dikaitkan dengan peningkatannya dan dipengaruhi oleh modernisasi, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, industrialisasi dan perubahan teknologi dalam mobilitas sosial. Perbedaan pengaruh dan penyebab peningkatan

¹ Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Hasil Amandemen IV.

² Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 1.

kejahatan mungkin mencerminkan kenyataan bahwa kejahatan dengan berbagai jenis, tingkat keparahan, dan karakteristik semakin meningkat. Beberapa kejahatan baru ini digolongkan dengan inkonvensional.³ “Kejahatan ini bisa diibaratkan kehancuran suatu bangsa” meski ungkapan tersebut berlebihan, namun yang jelas kejahatan menyebabkan masyarakat merasa cemas dan tidak nyaman dalam bekerja dan di tempat lain sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Namun, masyarakat resisten terhadap kejahatan, baik yang dilakukan oleh penduduk setempat maupun yang dilakukan oleh pendatang (orang luar). Tidak ada negara yang maju maupun negara berkembang yang bebas dari kejahatan. Bahwa kejahatan akan hilang dari suatu negara itu hanyalah sebuah ilusi belaka.

Dalam Pasal 179 KUHAP ayat 1, bahwa setiap orang diminta pendapatnya sebagai saksi wajib memberikan keterangan saksi demi kebenarannya. Keterangan saksi yang dimaksud adalah orang yang memberikan keterangan untuk keperluan pemeriksaan dalam suatu perkara pidana.

Dalam Pasal 179 ayat 2, bahwa semua ketentuan harus dipenuhi untuk dapat menjadi saksi berlaku bagi yang memberi keterangan saksi. Saksi juga bersumpah atau berjanji akan memberikan keterangan dengan baik dan benar. Dalam Pasal 186, dikatakan bahwa keterangan ini harus disampaikan pada saat sidang pengadilan. Hakim ketua sidang dalam menyelesaikan persoalan yang ada di sidang pengadilan dan dapat meminta keterangan dari saksi dan juga meminta bahan materi yang baru dari pihak-pihak yang berkepentingan, berdasarkan pasal 180 ayat 1, apabila hasil

³ Bambang Poernomo.1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta:Bina Aksara. hlm 10

keterangan saksi ini penasehat hukum terdakwa keberatan, maka hakim melakukan penelitian ulang.

*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah yang telah melakukannya.*⁴ Alat bukti yang sah adalah alat yang ada keterkaitannya dengan suatu perkara pidana, dimana alat tersebut digunakan sebagai barang pembuktian dan menimbulkan keyakinan bahwa benar adanya suatu tindak pidana telah dilakukan oleh terdakwa.

Alat bukti yang terakhir dapat diperoleh dari keterangan terdakwa. Alat bukti ini baru karena adanya pengakuan yang tentunya dari terdakwa bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti yang terdapat pada Pasal 189 ayat (1) KUHP. Alat bukti sah selalu tersedia dan diperlukan dalam setiap perkara pidana adalah keterangan saksi. Kebutuhan saksi dalam perkara pidana dapat dilihat dari banyaknya perkara yang belum terselesaikan dan perkara dalam tahap penyidikan, serta banyaknya perkara yang dikecualikan oleh kejaksaan dari penuntutan karena tidak cukup bukti serta pernyataan saksi.⁵ Beberapa kasus besar yang mendapatkan perhatian publik dan media, seperti kasus pemerkosaan, perusakan, dan lain sebagainya. Yang dimana kasus tersebut memerlukan alat bukti serta keterangan dari saksi.

⁴ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵ Willa Wahyuni, *Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti*, link : [Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 15 Februari 2024, 14.30 WIB.

Berdasarkan apa yang di uraikan dan jelaskan saya ingin mengetahui pentingnya saksi di dalam penyelesaian kasus terutama dalam kasus pidana umum, maka saya tertarik untuk mengangkat peneltian yang saya tuang dalam bentuk tulisan hukum dengan judul, **“Peranan Saksi Dalam Mempengaruhi Hakim Dalam Penentuan Putusan Perkara Pidana Umum (Putusan Nomor: 85/Pid.B/2022/Pn Kdl)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian dengan baik sehingga penelitian yang dikehendaki dapat tercapai atau pun selesai maka disini penulis merumuskan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah antara lain :

1. Bagaimana Kedudukan Peranan Keterangan Saksi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum?
2. Apa akibat Hukum Berdasarkan Keterangan Saksi Dalam Mempengaruhi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Peranan Keterangan Saksi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum.
2. Mengetahui Akibat Hukum Berdasarkan Keterangan Saksi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan ilmu hukum pidana khususnya dalam alat bukti dalam perkara pidana.

2. Secara praktis

- a) Adapun menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada kepada Penegak hukum sebagai peran penting dalam menjalankan proses pengadilan dan juga bagi wartawan sebagai penyiar berita di media perlu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dan tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada.
- b) Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang pentingnya perannya saksi dalam penyelesaian perkara pidana.

3. Manfaat bagi penulis

- a) Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam hukum acara pidana bahwa pentingnya saksi dalam penyelesaian perkara pidana.
- b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Pengertian Saksi

1. Pengertian Saksi

Saksi dalam bahasa Indonesia adalah kata benda yang berarti “seseorang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).⁶ Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang mampu memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana yang pernah didengar atau dilihatnya dan dialaminya”.⁷ Ada banyak arti dalam kesaksian, antara lain:

- a. Seseorang yang menerima informasi tentang suatu kejahatan atau peristiwa dramatis secara langsung melalui indranya (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan lain-lain) dan yang membantunya mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan penting mengenai kejahatan atau peristiwa tersebut. Orang yang menyaksikan secara langsung suatu peristiwa disebut juga saksi.
- b. Seorang saksi melaporkan atau memberikan keterangan tentang suatu peristiwa hukum yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, atau mempunyai pengetahuan atau keahlian khusus mengenai suatu hal tertentu

⁶ Purwa darmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976),

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 179.

dalam rangka penyidikan tindak pidana. Pengetahuan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana (RUU Perlindungan Saksi, Pasal 1 Nomor 1).⁸

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian saksi yang tercantum pada pasal 1 angka 1. Saksi adalah seseorang yang dalam rangka penyidikan, penyidikan, penuntutan, atau penyidikan dapat memberikan keterangan tentang perbuatan orang yang melakukan tindak pidana yang dilihat, didengar, atau dialaminya. Keterangan saksi dalam rangka interogasi dan/atau penyidikan diperlukan untuk mempercepat peninjauan pada tahap interogasi dan penyidikan.⁹ Selanjutnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang berharga, sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- 1) Keterangan saksi adalah keterangan yang dibuat oleh seorang saksi yang menjelaskan apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya mengenai suatu peristiwa pidana, serta memberikan alasan dan pengetahuan mengenai tindak pidana tersebut. Selain itu, keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP.
- 2) Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan untuk kepentingan penyidikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus mengenai suatu hal yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana (Pasal 1 angka 28 KUHAP) seperti *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh Dokter Spesialis Forensik.
- 3) Surat yang menjadi dasar hukum pembuktian diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dan surat dalam pasal ini pada umumnya merujuk pada surat resmi yang ditulis

⁸ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 235.

⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

oleh pejabat yang berwenang. Agar suatu surat resmi mempunyai nilai pembuktian dalam suatu perkara hukum di kemudian hari, maka surat itu harus memuat keterangan tentang peristiwa dan keadaan yang didengar, dilihat, dan dialami oleh petugas itu sendiri, serta penjelasan yang jelas tentang alasan ia mengeluarkan pernyataan itu.

- 4) Petunjuk yaitu diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa (Pasal 188 KUHP). Artinya suatu kejahatan telah terjadi dan menunjukkan siapa pelakunya, terlepas dari apakah tindakan, kejadian, atau situasi tersebut berkaitan atau konsisten dengan percobaan kejahatan.
- 5) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap tergugat sendiri dan hanya dalam putusan gugatan. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya, harus disertai bukti-bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan juga petunjuk.¹⁰

2. Peran Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Proses pengungkapan suatu perkara pidana mulai dari tahap penyidikan hingga penyerahan alat bukti di pengadilan, kehadiran saksi dan perannya sangat ditunggu. Hal itu merupakan unsur penting dalam penyelesaian perkara pidana yang bersangkutan. Secara umum saksi dihadirkan oleh jaksa untuk menguatkan dakwaannya selain alat bukti yang lain. Untuk saksi diajukan oleh pengacara guna mementahkan dakwaan jaksa. Saksi ini untuk alibi tindak pidana terdakwa, misal terdakwa berkelakuan baik, tidak pernah dipenjara, dan lain sebagainya.

¹⁰ Mega Tiurmaida Simanullang dan July Esther, "Kedudukan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Kepolisian Resor Pematangsiantar)", Vol 01 Nomor 01, Mei 2022, hlm 118-119.

Sejalan dengan hal di atas dalam penyelesaian perkara pidana peranan saksi sangatlah penting, karena sebuah tindak kejahatan harus ada saksi yang mengetahui peristiwa itu untuk membuat terang perkara, sehingga peranan saksi menjadi hal yang utama. Bahwasanya peranan saksi sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Ketika suatu kasus pidana terjadi, ada laporan polisi, perintah investigasi dikeluarkan, dan polisi memeriksa saksi-saksi yang relevan.

Peranan saksi sangat penting dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana. Kesaksian dari beberapa saksi dapat meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar terjadi sesuai tuntutan jaksa, atau dapat memperkuat alibi terdakwa. Mengingat urgensi yang demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadikan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Selama puluhan tahun, sejak UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) berlaku, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Sebagaimana diketahui, peranan saksi, baik saksi korban maupun saksi yang melihat atau mendengar terjadinya tindak pidana atau pelapor sangat penting, karena keterbatasan jumlah penyelidik dan penyidik (Polisi dan PPNS) menjadikan penyelidik dan penyidik tidak dapat secara langsung mengetahui tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Polisi dan PPNS sebagai penyelidik atau penyidik, mengetahui

tindak pidana yang terjadi di masyarakat dari laporan dan pengaduan dari anggota masyarakat, baik sebagai saksi, pelapor, atau informan. Dalam konstalasi inilah peran masyarakat dengan budaya hukumnya mempengaruhi kinerja penegakan hukum pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan saksi sangatlah penting sehingga keterangan saksi dijadikan salah satu diantara lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama dari lima alat bukti yang sah, menunjukkan tentang pentingnya alat bukti keterangan saksi ini terkait dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana Indonesia yaitu *negative wettelijk*, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Salah satu alat bukti yang sah yang hampir selalu ada dan diperlukan dalam setiap perkara pidana adalah keterangan saksi. Betapa urgensinya saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara besar yang terpaksa “mangkak” tidak

terselesaikan dalam tahap penyidikan, *dead-end*, maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari jeratan Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti (keterangan) saksi. Jumlah personil penyidik dan penyidik sangatlah terbatas, dibandingkan dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia dan luasnya wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga tidak mungkin dapat meng-cover setiap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, warga masyarakat (sebagai saksi) dapat melaporkan atau mengajukan pengaduan atas terjadinya tindak pidana yang terjadi serta membantu penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Para saksi yang sejak awal proses penyidikan sangatlah penting dalam suatu perkara pidana dan proses selanjutnya yaitu dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan serta dalam pembuktian di sidang pengadilan.

Banyak kasus yang ditentukan oleh ada tidaknya saksi, walaupun saksi bukan satu-satunya alat bukti. Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan “keterangan saksi” yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *dark number* mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah *testimony* yang hanya dapat diperoleh dari saksi.

Keterangan saksi yang memenuhi syarat dan bernilai sebagai alat bukti secara yustisial haruslah :

- a. Memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Keterangan saksi haruslah murni berdasarkan kesadaran sendiri, dan didukung oleh latar belakang dan sumber pengetahuannya.
- b. Keterangan saksi yang relevan untuk kepentingan yustisial.
 - 1) “Yang ia dengar sendiri”;
 - 2) “Yang ia lihat sendiri”; atau
 - 3) “Yang ia alami sendiri”.
 - 4) Hasil pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri dimaksud harus didukung suatu alasan “pengetahuannya” yang logis dan masuk akal.
 - 5) Jumlah saksi yang sesuai untuk kepentingan peradilan sekurang-kurangnya dua (Pasal 185 ayat (2) KUHP: *unus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi).

Peranan saksi dalam perkara pidana juga sangat penting, sehingga saksi disebut salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Dan Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Pidana

1. Pengertian Alat Bukti

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian

¹¹ Muchamad Iksan. 2009. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.97-99.

guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹²

Istilah alat bukti dalam suatu perkara pidana mengacu pada delik yang dilakukan dan tempat terjadinya tindak pidana, yaitu alat-alat yang digunakan saat terjadinya tindak pidana tersebut. Namun benda, alat atau benda yang bukan merupakan hasil tindak pidana tetap dapat dijadikan alat bukti bila berkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut, misalnya pakaian yang dikenakan korban saat terjadi tindak pidana (penyerangan) tersebut.¹³

Pengertian alat bukti dalam KUHAP memang tidak dijelaskan secara jelas, tetapi KUHAP mengatur ketentuan alat bukti tersebut. Berikut beberapa pengertian alat bukti menurut para ahli yaitu :

- a. Andi Hamzah (1989), alat bukti adalah barang mengenai mana delik (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang.
- b. Ansori Sabuan (1990), alat bukti adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang itu disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam persidangan pengadilan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), juga disebut pengertian alat bukti. Benda yang digunakan

¹² Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 11.

¹³ Evi Hartanti, Op.cit, hlm 66.

untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.¹⁴

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwa jaksa penuntut umum kepada terdakwa, maka disinilah letak pentingnya alat bukti tersebut. Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana, tetapi barang bukti tidak mutlak harus ada dalam suatu perkara pidana, sebab ada tindak pidana tanpa adanya barang bukti misalnya penghinaan, dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa adanya barang bukti.

2. Alat Bukti Dalam KUHAP

Dalam proses pidana, bukti-bukti harus diperoleh secara sah untuk memberikan keyakinan kepada hakim. Pentingnya alat bukti dalam membuktikan dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Hakim juga tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang kuat, bahwa tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan benar bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 183 KUHAP). Hakim memutuskan perkara mengacu pada alat bukti serta menjadi hal yang penting dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

¹⁴ E.Y.Kanter & S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hlm 180.

- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.¹⁵

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 KUHAP). Dalam sidang pengadilan saksi bisa secara bebas menguraikan fakta-fakta yang diketahuinya, tanpa ada tekanan dan intimidasi. Tetapi, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sehingga, minimal ada dua orang saksi. Dalam KUHAP juga tidak disebutkan secara tegas pengertian alat bukti. Namun dapat dipahami bahwa alat bukti ialah bukti yang digunakan untuk membuktikan kebenaran atau kekerasan suatu perkara pidana.

3. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di persidangan. Pembuktian ini akan menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian berdasarkan alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, menurut Pasal 184 KUHAP, jika terdakwa dapat dibuktikan bersalah berdasarkan bukti-bukti, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan.

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, *Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam KUHAP*, Oleh H. Taqwaddin Husin dalam [Pengadilan Tinggi Banda Aceh \(pt-nad.go.id\)](http://pt-nad.go.id), di akses pada tanggal 22 februari 2024 pukul 19.20 WIB.

Pasal 183 KUHAP menentukan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁶ Pasal ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan keyakinannya, apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak. Selain itu pasal ini menentukan fungsi dari pada alat bukti yang menjadi dasar keyakinan hakim memutuskan suatu perkara pidana. Keyakinan hakim pidana atas suatu perkara terikat pada alat-alat bukti yang ada.

Betapa pentingnya alat bukti itu dalam sistem hukum acara pidana, walaupun putusan pengadilan tidak mungkin hanya didasarkan pada alat bukti belaka, karena keyakinan hakim harus diletakkan sederajat dengan alat bukti. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Karena ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyadarkan putusannya hanya pada keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh Undang-Undang dinamakan alat bukti.

4. Teori Pembuktian

Perkembangan hukum acara pidana menunjukkan adanya beberapa sistem atau teori dalam membuktikan suatu tuntutan pidana. Teori pembuktian ini berbeda-beda

¹⁶ Anonim, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.271

tergantung waktu dan tempat (negara). Berikut ini menguraikan keempat sistem atau teori pembuktian tersebut di atas sebagai berikut :¹⁷

1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-Undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut dengan teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*). Sistem ini menitikberatkan pada adanya bukti yang sah menurut Undang-Undang. Sekalipun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, ia dapat memidana terdakwa jika terdapat bukti-bukti yang sah menurut Undang-Undang. Misalnya, jika dua orang saksi telah disumpah secara istimewa dan menyatakan terdakwa bersalah, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, meskipun hakim yakin terdakwa tidak bersalah. Oleh karena itu, apabila syarat dua orang saksi tidak terpenuhi maka hakim harus membebaskan terdakwa, meskipun ia yakin terdakwa bersalah.

2) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu

Sistem atau teori ini memberikan kebebasan yang besar kepada hakim sehingga sulit untuk dipantau. Oleh karena itu, sulit bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan dalam kasus ini. Menurut sistem ini, cukuplah seorang hakim mendasarkan penilaiannya pada bukti tidak langsung atas dasar keyakinan

¹⁷ Susanti Ante, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, Lex Crimen. Vol. II Edisi 2, 2013, hlm. 100-101

belaka dan tidak terikat aturan apa pun. Sistem ini memungkinkan hakim hanya dapat mengandalkan perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan tersebut terbukti.

3) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais Onnee*)

Berdasarkan teori ini, seorang hakim dapat menentukan kesalahan seseorang berdasarkan keyakinan orang tersebut, yang didasarkan pada bukti-bukti dan melibatkan kesimpulan berdasarkan aturan pembuktian tertentu. Kumpulan bukti atau teori ini juga dikenal sebagai argumentasi bebas karena hakim bebas mengemukakan alasan atas suatu keyakinan. Sistem ini memberikan terlalu banyak kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi. Selain itu, sulit bagi terdakwa atau pengacaranya untuk membela diri. Dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia melakukan apa yang dituduhkan kepadanya.

4) Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

HIR maupun KUHAP, begitu pula yang lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-

undang (KUHAP), yaitu alat-alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Untuk menuntut terdakwa melakukan suatu tindak pidana, dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus ada sedikitnya bukti-bukti yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Setidaknya dua alat bukti akan meyakinkan hakim bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah.

C. Tinjauan Umum Terhadap Perkara Pidana Umum

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu dasar pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai dasar suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu dalam suatu peristiwa hukum pidana. Pada dasarnya pengertian tindak pidana bersifat abstrak dari peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Bedasarkan pengertian tersebut, ada beberapa definisi dari beberapa ahli sebagai berikut:

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017 hlm, 35-37.

- a. Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹
- b. Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).²⁰
- c. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana harus terdiri dari fakta yang oleh perbuatan serta mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karena nya yaitu sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur ini sangat melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

1) Kesengajaan (*dolus*).

¹⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.72.

²⁰ Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72, hlm. 88.

²¹ Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, hlm.297.

- 2) Maksud pada suatu percobaan seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, dan sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.
- b. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas²²

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Berdasarkan sumbernya, maka ada dua kelompok tindak pidana diantaranya, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

a. Tindak Pidana Umum

Tindak Pidana Umum adalah jenis perkara-perkara pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materil dan

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

KUHAP sebagai sumber hukum formil. Dalam tindak pidana umum terdapat beberapa macam perbuatannya diantaranya :

- a) Pencurian
 - b) Pembunuhan
 - c) Pornografi
- b. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus merupakan jenis perkara-perkara pidana yang dalam pengaturannya di luar KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat khusus, karakteristiknya dan penanganan perkara yang khusus juga spesifik, baik dari aturan hukum yang diberlakukan, hukum acaranya, penegak hukumnya, maupunn pengacara yang menanganinya.²³

Uraian di atas ialah pembahasan umum mengenai jenis-jenis tindak pidana agar pembaca dapat mengerti secara singkat mengenai perbedaan tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus.

²³ Willa Wahyuni, 2022, *Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus dalam [Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com)*, di akses pada tanggal 23 Februari 2024 pukul 14.00 WIB.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kajian ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, permasalahan, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari apa saja yang menjadi gejala dan penyebab hukum tertentu dengan cara menganalisis, mengkaji dan menelitinya. Penelitian bertujuan untuk memberikan bukti yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, terstruktur, sistematis dan konsisten. Pelaksanaan penelitian perlu diperhatikan dan dipertegas batasan dan ruang lingkup agar permasalahan dalam penelitian menghindar dari adanya penyimpangan dan pelebaran pokok masalah, dan dengan adanya tujuan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan memudahkan mencapai tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah peranan keterangan saksi dalam penyelesaian perkara pidana umum dan akibat hukum keterangan saksi dalam penyelesaian perkara pidana umum.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian ini mengutamakan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan serta mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan masalah. Dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapat cara atau strategi yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber untuk dicari jawaban dari permasalahan tersebut. Adapun pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁴

D. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian bahan yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan saksi sebagai alat bukti dalam persidangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal dan buku.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.²⁵ Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode,

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* 2008, Cet 2, Hal. 33 kencana.

²⁵ Sumadi Suryabrata, 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 11.

sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisa.

F. Perspektif Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh peneliti, baik berupa data primer, data sekunder dan data tersier kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan permasalahan penelitian. Hasilnya akan disajikan untuk memberikan pemahaman yang jelas, logis dan terarah dari hasil penelitian lainnya.